

Tata Cara Pembayaran – Penerimaan Negara Bukan Pajak – Pelayanan Kekayaan Intelektual – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 41, BN 2025 (866) : 7 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Kekayaan Intelektual Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

- ABSTRAK:**
- Peraturan ini untuk mewujudkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas penatausahaan piutang dan pelayanan publik melalui penerapan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dan penguatan sistem pengendalian pembayaran di bidang pelayanan kekayaan intelektual, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pelayanan kekayaan intelektual agar terwujud akuntabilitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - Dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
 - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 58 Tahun 2020; PP No. 59 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2024; Perpres No. 155 Tahun 2024; Permenkeu Nomor 225/PMK.05/2020; Permenkeu 155/PMK.02/2021; Permenkum No. 1 Tahun 2024.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2025.
 - Lampiran file: 7 hlm.